



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FORUM PERPUSTAKAAN PERGURUAN TINGGI INDONESIA
WILAYAH BANTEN
DENGAN
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS FALETEHAN

TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBINAAN PUSTAKAWAN SERTA
PENDATAAN PERPUSTAKAAN**

Nomor : 18/FPPT-BANTEN/V/2023

Nomor : : *U* /UF/Perpus/PKS/VI/2023

Pada hari ini Selasa, tanggal 6, bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Tangerang yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Orisa Mahardhini, S.Sos., M.Hum.
Jabatan : Ketua Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah Banten
Alamat : Jalan Palka KM. 3 Sindangsari Kec. Pabuaran, Serang-Banten.
Telp. (0254) 280330 e-mail: fpptibanten@gmail.com

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah Banten, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : Nurcholis A.Md
Jabatan : Kepala Perpustakaan
Instansi : Universitas Faletehan
Alamat Instansi : Jl. Raya Cilegon No.Km. 06, Pelamunan, Kec. Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten 42161

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (Perpustakaan Universitas Faletehan), yang selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut dengan **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah forum perpustakaan perguruan tinggi yang mempunyai peran dalam meningkatkan pembinaan kepastakawanan maupun perpustakaan bagi perpustakaan perguruan tinggi yang tergabung menjadi anggotanya.

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perpustakaan perguruan tinggi yang menyelenggarakan dan mengelola hasil karya intelektual sivitas akademika perguruan tinggi.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan "**PERJANJIAN KERJA SAMA**" mengenai Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan serta Pendataan Perpustakaan dengan semangat berjejaring, berbagi dan peduli (*Networking, Sharing and Caring*) sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan serta Pendataan Perpustakaan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kerja sama Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan serta Pendataan Perpustakaan.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi;
- (2) Pelatihan peningkatan kompetensi pustakawan;
- (3) Pengembangan teknologi informasi di perpustakaan;
- (4) Penelitian bersama guna pengembangan perpustakaan perguruan tinggi;
- (5) Pendampingan tenaga teknis pustakawan pengembangan sistem informasi perpustakaan;
- (6) Pengabdian kepada masyarakat dalam bidang literasi informasi dan peningkatan budaya baca;
- (7) Konsorsium jurnal dan buku;
- (8) Konsorsium *software* pengecekan plagiarisme;
- (9) Promosi perpustakaan secara bersama-sama

Pasal 3 **HAK DAN KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Mendapatkan fasilitas pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan bersama;

(2)

- b. Mendapatkan data pendayagunaan koleksi perpustakaan;
- c. Mendapatkan data profil Perpustakaan Universitas Faletehan sesuai dengan kebutuhan informasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi dari **PIHAK PERTAMA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:

- a. Memberikan informasi terkait kegiatan dalam ruang lingkup kerja sama;
- b. Memberikan bantuan pengembangan dan pembinaan perpustakaan ke **PIHAK KEDUA**;
- c. Memberikan laporan hasil monitoring dan evaluasi; **PIHAK KEDUA**

(1) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mendapatkan informasi terkait kegiatan di ruang lingkup kerja sama;
- b. Mendapatkan bantuan pengembangan dan pendampingan perpustakaan dari **PIHAK PERTAMA**.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan fasilitas pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan bersama;
- b. Membuat laporan pendayagunaan koleksi perpustakaan;
- c. Memberikan data yang dibutuhkan untuk monitoring dan evaluasi;
- d. Memberikan data profil Perpustakaan Universitas Faletehan sesuai dengan kebutuhan informasi Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman yang telah dilakukan sebelumnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman;
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali;

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7

PERIODE BERLAKU, PERPANJANGAN dan PENGAKHIRAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), maka pihak yang bersangkutan terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tidak serta merta mengakibatkan berakhirnya kegiatan yang sedang berjalan.

Pasal 8

FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal *force majeure* atau keadaan kahar di luar kemampuan **PARA PIHAK** dan mengakibatkan isi perjanjian kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan, baik sebagian maupun seluruhnya, maka masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul akibat keadaan kahar akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya;
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam perjanjian kerja sama ini adalah bencana alam, wabah, huru-hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar, perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK**

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat/kekeluargaan.

Pasal 10

PENGALIHAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak dan kewajiban Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini;
- (2) Apabila kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) belum disusun sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun pada **PARA PIHAK**.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,
Ketua Forum Perpustakaan Perguruan
Tinggi Indonesia Wilayah Banten



ORISA MAHARDHINI

PIHAK KEDUA,
Kepala Perpustakaan
Universitas Faletehan



NURCHOLIS A.Md